



PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu., tanggal 1 Agustus 2016 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Agustus 2014 di rumah orangtua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/35/VIII/2014, tertanggal 25 Agustus 2014;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kebun Jeruk, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara selama 6 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Talang Mangga, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan selama 9 bulan sampai dengan pisah;
5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
 - b. Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2015 dengan sebab Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk berdagang di Bukit Kemuning dan Penggugat pun mengizinkan akan tetapi hasil dari berdagang tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat pun memutuskan untuk berpisah yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan secara in perona, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya melalui Mediator bernama M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.. (Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 September 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/35/VIII/2014, tertanggal 25 Agustus 2014, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy surat pernyataan dari Tergugat menjatuhkan talak satu terhadap Penggugat bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 21 Agustus 2014 di Kecamatan Kasui;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.



- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kebun Jeruk, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara selama 6 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Talang Mangga selama 9 bulan sampai dengan pisah;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2015 sebab Tergugat berdagang di Bukit Kemuning namun hasil usaha tersebut tidak diberikan kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 10 bulan tanpa nafkah;
 - Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha rias pengantin, bertempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 21 Agustus 2014 di Kecamatan Kasui;
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kebun Jeruk, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara selama 6 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Talang Mangga selama 9 bulan sampai dengan pisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2015 sebab Tergugat berdagang di Bukit Kemuning namun hasil usaha tersebut tidak diberikan kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 10 bulan tanpa nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mencukupkan dengan alat-alat buktinya, serta mohon perkaranya segera diputus;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk itu Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam buku kutipan akta nikah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap ke

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sesuai Pasal 154 RBg, dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan mediator terjadi perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat akan tetap melanjutkan perkara, dan untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui Tergugat tanpa sanggahan (without defence), dan gugatan Penggugat dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir);

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal membina rumah tangga rukun dan damai, namun sejak awal Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sudah pisah tempat tinggal bulan Oktober 2015 atas dasar itu Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan rangkaian dalil tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah dan sidang selanjutnya tidak datang lagi, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) Majelis Hakim menilai merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) Majelis Hakim menilai bukan merupakan termasuk akta hanya surat biasa dan merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan sehingga bukti tersebut secara materiil tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga perlu dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian di antaranya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka sudah dikaruniai seorang anak, sejak Agustus 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 tanpa nafkaf yang berjalan 10 bulan lamanya hingga sekarang, serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran lebih mengarah pada percekocokan mulut;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya sudah pisah tempat sejak Oktober 2015;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, awalnya rukun kemudian sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk percekocokan mulut, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan lamanya sehingga sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah cenderung ke arah yang bersifat abstrak, tentu tidak perlu adanya perang kata-kata atau adu mulut (cekcok) antara suami isteri, indikasinya tentu cukup tidak sejalan lagi atau tidak lagi serumah dalam hal ini telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat diklasifikasikan rumah tangga yang sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar / dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 dalam gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.141.000,- (satu juta seratus ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sapar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Junaedi, S.H.I. masing-masing Hakim-hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Yulianto Z sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.I.

Drs. Yulianto Z

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 1.050.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.141.000,00 |

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 0142/Pdt.G/2016/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)